

ABSTRAK

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN YANG TELAH DIJUAL BELIKAN DAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (*BURGERLIJK WETBOEK*) DI PENGADILAN NEGERI

Oleh:
SALSA INTAN ANNISA
NPM: 19810072

Hukum warisan terdapat di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam Pasal tersebut ditegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah terjadi kematian. Jadi, kalau pemilik harta masih hidup, harta yang dimilikinya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Permasalahan: a. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*)?. b. Apakah Faktor Penghambat di dalam pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Yang Telah Dijual Belikan Dan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)?.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan wawancara dengan para narasumber, sudah tentu juga penulis melakukan pendekatan normative melalui tinjauan pustaka.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak sah untuk diperjual belikan karena masih terdapat hak-hak ahli waris lain. 2. Faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang telah dijual belikan dan yang belum terbagi menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) yaitu tidak adanya saksi dalam proses sidang waris, tidak mengetahui siapa ahli waris yang seharusnya, tidak adanya kesepakatan, biaya ganti rugi warisan yang kurang jelas, ahli waris kekurangan dana, perbedaan luas atau besarnya warisan.

Saran penulis adalah: 1. Untuk menghindari harta warisan diperjual belikan oleh salah satu pihak ahli waris sebaiknya setelah hak-hak pewaris terlaksana, sebaiknya terhadap harta warisan dari pewaris tersebut segera dibagi waris kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing menurut aturan hukum berlaku. 2. Sebelum melakukan jual beli tanah sebaiknya para pihak memeriksa terlebih dahulu ke kantor pertanahan tentang status tanah yang dijual belikan tersebut adalah benar-benar milik dari penjual. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya cacat hukum dalam jual beli tersebut.